

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Mengingat:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak Kebijakan Umum sesuai dengan asumsi Anggaran Daerah, Pendapatan dan Belanja keadaan menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan adanya kebijakan dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Daba) yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Dewan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
- 28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 31)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah **Rp 979.910.584.399.**- bertambah / (berkurang) sejumlah **Rp 189.774.065.545,54.**- sehingga menjadi **Rp 1.169.684.649.944,54** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 912.061.983.483.-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 128.106.023.767.-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.040.168.007.250.-

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp 979.910.584.399.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 189.774.065.545,54.-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.169.684.649.944,54 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 129.516.642.694,54)

c. Pembiayaan Daerah

1.Penerimaan

a)Semula Rp. 73.922.350.916.-

b)Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 61.668.041.778,54.-</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 135.590.392.694,54

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 6 .073.750.000.b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.073.750.000.-

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.

129.516.642.694,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

Perubahan Rp. 0.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 95.716.087.800.-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.352.401.200.-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 100.068.489.000.-

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 669.486.560.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 82.429.629.250.-

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 751.916.189.250.-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 146.859.335.683.-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 41.323.993.317.-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 188.183.329.000.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 31.572.000.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 914.829.000.-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 32.486.829.000.-

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 17.338.987.800.-2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 7.745.196.050).-

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 9.593.791.750.-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 6.080.000.000.-2. Bertambah/(berkurang) (Rp 1.045.049.500).-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp 5.034.950.500.-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp 40.725.100.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 12.227.817.750.-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah perubahan Rp 52.952.917.750.-

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp 113.988.269.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.352.306.000.-

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 119.340.575.000.-

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 500.006.221.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

Rp 500.006.221.000.-

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp 55.492.070.000 2. Bertambah/(berkurang) Rp 77.077.323.250

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp 132.569.393.250.-

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah

1. Semula Rp 7.850.000.000.-2. Bertambah/(berkurang) (Rp 6.825.000.000).-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 1.025.000.000.-

b. Dana Darurat

1. Semula Rp 0.2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.-

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp 0.-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula Rp 50.642.279.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000.-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

Rp 52.642.279.000.-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp 88.367.056.683.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 8.810.823.317.-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

Rp 97.177.880.000.-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp 0.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 37.338.170.000.-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan

Rp 37.338.170.000.-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 553.060.542.683,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 27.546.875.561,54

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp 580.607.418.244,54

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp 426.850.041.716.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 162.227.189.984.-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 589.077.231.700.-

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 457.998.970.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.501.312.244,54

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 463.500.282.244,54

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp 0.2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 0.-

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp 3.150.000.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.-

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp 3.150.000.000.-

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp 16.936.280.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 13.370.240.000.-

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 30.306.520.000.-

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 2.252.750.000.-2. Bertambah/(berkurang) Rp (80.000.000).-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp 2.172.750.000.-

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp 4.946.598.000.-2. Bertambah/(berkurang) (<u>Rp 55.500.000.-</u>)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 4.891.098.000.-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 65.775.944.683.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 8.810.823.317.-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp 74.586.768.000.-

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 2.000.000.000.2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp 2.000.000.000.-

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 65.270.468.500.-2. Bertambah/(berkurang) Rp 12.272.782.000.-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 77.543.250.500.-

1	b.	Belanja Barang dan Jasa					
		1. Semula	Rp 190.00	6.705.629			
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp 55.85	2.114.480			
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp 245.858.820).109		
(с.	Belanja Modal					
		1. Semula	Rp 171.57	2.867.587			
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp 94.10	<u>2.293.504</u>			
		Jumlah Belanja Modal setelah pe	rubahan	Rp 265.675.161	l .091. -		
		Pasa	1 4				
. ,	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan						
		1. Semula	Rp. 73.92	22.350.916			
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 61.66	58.041.778,54			
		Jumlah Penerimaan setelah 135.590.392.694,54	perubahan		Rp.		
	b.	Pengeluaran 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.0′ Rp.	73.750.000 <u>0</u>			
	Ċ	Jumlah Pengeluaran setelah perub	ahan	Rp. 6.073.750	.000		
		nerimaan sebagaimana dimaksud _l embiayaan:	pada ayat (1) huruf a terdiri da	ari jenis		
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahu	ın Anggaran	Sebelumnya			
		1. Semula	Rp 73.922.350.916				
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp 42.338	<u>.715.778,54</u>			
		Jumlah Sisa Lebih Perhitungan A Anggaran Sebelumnya setelah pe		Rp 116.261.066.	694,54		
	b.	Pencairan Dana Cadangan					
		1. Semula	Rp	0			
		2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0			
		Jumlah Pencairan Dana Cadanga setelah perubahan	n	Rp	0		
(c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	yang dipisal	ıkan			
		1. Semula	Rp	0			
		2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0			
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaa yang dipisahkan setelah perubah		Rp	0		

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1. Semula	Rp	0	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Da setelah perubahan	erah	Rp	0
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pin	ijaman		
	1. Semula	Rp	0	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pem Pinjaman setelah perubahan	iberian	Rp	0
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1. Semula	Rp	0	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp 19.329.	.326.000	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daer setelah perubahan	rah	Rp 19.329.3	326.000
	engeluaran sebagaimana dimaksud embiayaan :	pada ayat	(1) huruf b	terdiri dari
a.	Pembentukan dana cadangan			
	1. Semula	Rp	0	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>R</u> p	0	
	Jumlah pembentukan dana cadan setelah perubahan	ıgan	Rp	0
b.	Penyertaan modal (investasi) pemer	intah daeral	n	
	1. Semula	Rp	0	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0	
	Jumlah penyertaan modal (invest setelah perubahan	asi) daerah	Rp	0
c.	Pembayaran pokok utang			
	1. Semula	Rp	0	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0	
	Jumlah pembayaran cicilan poko yang Jatuh tempo setelah peruba	_	Rp	0
d.	Pemberian pinjaman daerah			
	1. Semula	Rp 6.073	3.750.000	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	0	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Dae Obligasi setelah perubahan	rah dan	Rp 6.073.7	50.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- 7 . Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut denngan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 4 Agustus 2015 BUPATI BANGKA,

Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.14/2015)